



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf a dan melaksanakan ketentuan Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas sebagaimana tercantum dalam Bab III Huruf C angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut kepada Sekretaris Utama.

3. Ketua Asesor

- a. Memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
- b. Menyusun dan menyampaikan draf laporan Hasil penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri; dan
- c. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.

4. Asesor

- a. Mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. Melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di unit organisasi masing-masing; dan
- c. Mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;

- d. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;
 - e. Mengikuti proses penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut;
 - f. Mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
 - g. Melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi; dan
 - h. Menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
5. Sekretariat Penilaian Mandiri
- a. Menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - b. Dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - c. Membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - d. Memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
 - e. Membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
 - f. Membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 94 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA